

Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo

Ahmad Nurmansyah Sumaga¹, Ellys Rachman², Yahya Antu³

^{1,2,3}Universitas Bina Taruna Gorontalo

mamatsumaga@gmail.com , ellysrachman12@gmail.com , yahyaantu03@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Pelayanan Pengadaan Konstruksi Daerah (BP2JK) Gorontalo. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama: tingkat pengetahuan sumber daya manusia (SDM), dukungan anggaran, dan mekanisme evaluasi dan pemantauan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko di BP2JK Gorontalo belum optimal. Dari segi SDM, pemahaman staf tentang konsep manajemen risiko masih terbatas karena kurangnya pelatihan terstruktur, sehingga identifikasi risiko lebih bergantung pada pengalaman individu daripada prosedur standar. Dari perspektif anggaran, tidak ada alokasi khusus untuk mendukung kegiatan manajemen risiko, sehingga upaya mitigasi dan pemantauan lapangan dibatasi oleh keterbatasan keuangan. Sementara itu, mekanisme evaluasi dan pemantauan dilakukan secara reaktif daripada preventif, menyebabkan potensi risiko terdeteksi terlambat. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan terstruktur, penyediaan alokasi anggaran khusus untuk manajemen risiko, dan pengembangan sistem evaluasi terpadu dengan implementasi berkala sangat diperlukan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam kegiatan pengadaan di BP2JK Gorontalo.

Kata kunci: *Manajemen Risiko, Pengadaan, BP2JK, Sumber Daya Manusia, Evaluasi.*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional, terutama pada sektor konstruksi yang memiliki peran strategis dalam penyediaan infrastruktur publik. Kegiatan ini tidak hanya menuntut efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan sehat, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menegaskan bahwa proses pengadaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi pengadaan barang dan jasa, khususnya di sektor konstruksi, masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Laporan Transparency International (2022) menempatkan sektor konstruksi sebagai salah satu sektor dengan risiko korupsi tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas proyek, besarnya nilai kontrak, dan keterlibatan banyak pihak yang berpotensi menimbulkan celah penyimpangan. Bentuk permasalahan yang sering muncul antara lain manipulasi tender, mark-up anggaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, hingga kolusi antara penyedia jasa dengan pihak berwenang. Kondisi ini menuntut penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan

berkelanjutan agar potensi permasalahan dapat diidentifikasi sejak dini dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Dalam konteks Indonesia, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memegang peran strategis dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi. BP2JK dibentuk sebagai bagian dari reformasi pengadaan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Unit ini tersebar di 34 provinsi, termasuk di Provinsi Gorontalo, dengan mandat utama melaksanakan pemilihan penyedia jasa konstruksi secara terpusat, sehingga diharapkan mampu memastikan pelaksanaan proyek infrastruktur yang tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu.

Keberadaan BP2JK diharapkan menjadi jawaban atas tuntutan publik terhadap pengadaan yang bersih dan transparan. Dalam menjalankan tugasnya, BP2JK tidak hanya melaksanakan proses seleksi penyedia jasa, tetapi juga memberikan pendampingan teknis, layanan konsultasi, serta melakukan pengelolaan risiko yang mungkin muncul selama proses pengadaan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 yang mengatur organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan Kementerian PUPR, di mana BP2JK memiliki fungsi menyusun rencana, program, dan anggaran; mengelola pengadaan barang/jasa; serta melakukan pengawasan dan pengendalian mutu hasil pekerjaan.

Namun, meskipun kerangka regulasi telah jelas, penerapan manajemen risiko di BP2JK Wilayah Gorontalo belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022–2024, masih terdapat sejumlah aduan dari masyarakat maupun penyedia jasa terkait pelaksanaan proyek konstruksi yang berada dalam lingkup tugas BP2JK. Aduan tersebut mencakup ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan pekerjaan, hingga permasalahan administrasi lelang. Fakta ini mengindikasikan bahwa sistem manajemen risiko yang ada masih memerlukan penguatan, baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran, maupun sistem evaluasi.

Hasil observasi awal menunjukkan tiga kendala utama dalam penerapan manajemen risiko di BP2JK Wilayah Gorontalo. Pertama, kurangnya pemahaman dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) mengenai konsep dan praktik manajemen risiko. Minimnya pelatihan khusus mengenai identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko menyebabkan sebagian pegawai belum mampu menerapkan prinsip manajemen risiko secara efektif. Kedua, keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan risiko. Padahal, manajemen risiko memerlukan dukungan anggaran untuk pelatihan, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta penggunaan perangkat teknologi yang relevan. Ketiga, kurangnya pengawasan dan evaluasi berkala, sehingga pelaksanaan strategi mitigasi risiko sulit diukur efektivitasnya dan sering kali berjalan tanpa kontrol yang memadai.

Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada kualitas pengadaan dan kepercayaan publik terhadap kinerja BP2JK. Apabila tidak segera diatasi, risiko-risiko yang ada dapat mengakibatkan keterlambatan proyek, pemborosan anggaran, bahkan kegagalan fungsi infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam mengenai penerapan manajemen

risiko di BP2JK Wilayah Gorontalo untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada, sekaligus merumuskan strategi perbaikan yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

Secara konseptual, manajemen risiko adalah suatu proses sistematis yang mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa konstruksi, penerapan manajemen risiko menjadi kunci untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, baik dari segi waktu, mutu, maupun biaya. Standar internasional seperti ISO 31000 maupun kerangka Enterprise Risk Management (ERM) yang dikembangkan oleh COSO menekankan pentingnya integrasi manajemen risiko ke dalam seluruh tahapan proses organisasi, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek.

Penerapan manajemen risiko di lingkungan instansi pemerintah, khususnya di sektor konstruksi, memiliki beberapa urgensi. Pertama, dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan negara. Kedua, membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Keempat, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di antara penyedia jasa. Kelima, mendukung tercapainya tujuan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu telah menegaskan manfaat penerapan manajemen risiko di instansi publik. Suwardi (2022) menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi sangat bergantung pada komitmen pimpinan, ketersediaan anggaran, dan pelatihan bagi staf. Adi & Setiawan (2021) menekankan bahwa organisasi publik yang menerapkan manajemen risiko cenderung memiliki kinerja lebih baik karena adanya mitigasi risiko yang terencana serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Sementara itu, studi Asfhira Novthya (2018) mengenai proyek flyover di Bandar Lampung menemukan bahwa perencanaan matang dan koordinasi intensif antar pihak terkait mampu mengendalikan risiko tinggi sekalipun.

Berdasarkan kerangka teoritis dan hasil penelitian terdahulu tersebut, jelas bahwa keberhasilan penerapan manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti kompetensi SDM, dukungan anggaran, dan komitmen manajemen, serta faktor eksternal seperti regulasi, pengawasan, dan partisipasi publik. Dalam konteks BP2JK Wilayah Gorontalo, kajian mengenai penerapan manajemen risiko diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana prinsip-prinsip manajemen risiko telah diintegrasikan dalam proses pengadaan barang dan jasa, kendala yang dihadapi, serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan: *Bagaimanakah penerapan manajemen risiko dalam pengadaan barang dan jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo?* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dalam proses pengadaan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa, serta manfaat praktis bagi BP2JK Wilayah Gorontalo sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun sistem manajemen risiko yang kuat, terukur, dan berkelanjutan di BP2JK Wilayah Gorontalo sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa konstruksi, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai penerapan manajemen risiko dalam pengadaan barang dan jasa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Gorontalo. Melalui metode deskriptif kualitatif, peneliti dapat mengamati kondisi yang terjadi di lapangan secara langsung, menafsirkan data dalam bentuk naratif, serta mengungkap makna di balik fenomena yang ditemukan.

Lokasi penelitian ditetapkan di BP2JK Wilayah Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis BP2JK dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi di wilayah tersebut, adanya indikasi belum optimalnya penerapan manajemen risiko yang terlihat dari berbagai aduan terkait proyek konstruksi, serta kemudahan akses lokasi untuk pelaksanaan observasi dan wawancara. Penelitian ini dilaksanakan selama periode Maret hingga Juni 2025.

Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama yang dianggap memengaruhi penerapan manajemen risiko di BP2JK Wilayah Gorontalo, yaitu pengetahuan sumber daya manusia (SDM) yang mencerminkan tingkat pemahaman pegawai mengenai konsep dan praktik manajemen risiko, ketersediaan anggaran yang dialokasikan khusus untuk mendukung kegiatan manajemen risiko, serta mekanisme evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan yang terlibat dalam proses pengadaan maupun pengelolaan risiko. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, arsip, laporan kegiatan, peraturan perundangan, serta sumber tertulis lain yang relevan. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam proses pengadaan dan manajemen risiko. Informan yang diwawancarai meliputi Kepala UPT BP2JK, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, anggota Tim Pengelolaan Risiko Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, dan tim peneliti internal, dengan total delapan orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengadaan barang/jasa dan penerapan manajemen risiko di lingkungan BP2JK. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan panduan semi-terstruktur untuk menggali informasi yang lebih detail terkait fokus penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung dari berbagai arsip dan dokumen resmi yang terkait.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring

dan merangkum informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang menggambarkan hasil temuan di lapangan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan memverifikasi temuan menggunakan data yang valid dan konsisten. Proses analisis ini dilakukan secara berulang hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan manajemen risiko di BP2JK Wilayah Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Unit ini dibentuk sebagai bagian dari reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya di sektor konstruksi, yang selama ini dinilai rawan terhadap penyimpangan dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. Pembentukan BP2JK memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 05 Tahun 2019, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 dan Nomor 26 Tahun 2020. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menekankan perlunya profesionalisme dan integritas dalam proses pengadaan.

Secara umum, BP2JK dibentuk untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia jasa konstruksi secara terpusat di setiap provinsi, menggantikan peran Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang sebelumnya dikelola oleh masing-masing satuan kerja. Melalui sentralisasi ini, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan lebih efisien, standar prosedur dapat diterapkan secara seragam, dan potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan. Fungsi BP2JK mencakup penyusunan rencana dan program pengadaan, pelaksanaan proses pemilihan penyedia jasa konstruksi, serta pengawasan dan pengendalian mutu hasil pengadaan.

BP2JK Wilayah Gorontalo, yang menjadi lokasi penelitian ini, mulai beroperasi pada Februari 2019. Kehadiran unit ini di Provinsi Gorontalo sangat strategis mengingat provinsi ini memiliki sejumlah proyek infrastruktur yang terus berkembang, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi irigasi, hingga pembangunan fasilitas publik lainnya. Struktur organisasi BP2JK Wilayah Gorontalo terdiri dari Kepala Balai, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan. Masing-masing bagian memiliki tugas spesifik yang saling terkait untuk menjamin keberhasilan proses pengadaan barang/jasa konstruksi di wilayah tersebut.

Selain melaksanakan proses pemilihan penyedia jasa konstruksi, BP2JK Wilayah Gorontalo juga memiliki tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko pada setiap tahap pengadaan. Penerapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi hambatan atau kegagalan sejak dini, serta menyiapkan strategi mitigasi agar proses pengadaan dapat berlangsung lancar dan sesuai target. Namun, dalam praktiknya, berdasarkan data pelaksanaan kegiatan tahun 2022 hingga 2024, masih ditemukan sejumlah keluhan dari masyarakat maupun penyedia jasa terkait pelaksanaan proyek. Keluhan tersebut antara lain terkait keterlambatan pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, dan masalah administratif

dalam proses lelang. Kondisi ini mengindikasikan adanya ruang perbaikan dalam penerapan manajemen risiko di BP2JK Wilayah Gorontalo.

Secara geografis, BP2JK Wilayah Gorontalo memiliki cakupan kerja yang meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Hal ini menuntut adanya koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan instansi terkait lainnya. Kompleksitas wilayah kerja ini memerlukan pengelolaan yang terencana dengan baik, terutama dalam hal distribusi sumber daya manusia, pengaturan jadwal lelang, dan pengawasan pelaksanaan kontrak.

Dalam kerangka penelitian ini, BP2JK Wilayah Gorontalo menjadi objek kajian yang relevan karena posisinya yang strategis dan perannya yang vital dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa konstruksi yang berkualitas di Provinsi Gorontalo. Dengan mengkaji lebih dalam penerapan manajemen risiko di unit ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang aplikatif untuk peningkatan kinerja pengadaan di masa mendatang.

A. Pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan kunci dalam keberhasilan penerapan manajemen risiko pada proses pengadaan barang dan jasa. Di BP2JK Wilayah Gorontalo, kualitas dan kompetensi pegawai menjadi faktor penentu dalam memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengetahuan yang memadai mengenai konsep, prosedur, dan teknik manajemen risiko memungkinkan pegawai untuk tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga mengambil langkah antisipatif terhadap potensi hambatan yang mungkin muncul selama proses pengadaan berlangsung.

Hasil wawancara dengan para informan mengungkapkan bahwa pemahaman pegawai BP2JK mengenai manajemen risiko masih bervariasi. Sebagian pegawai, khususnya yang memiliki pengalaman panjang dalam proses pengadaan, memahami secara umum pentingnya identifikasi dan mitigasi risiko. Mereka mampu mengenali risiko berdasarkan pengalaman empiris dan pembelajaran dari proyek sebelumnya. Namun, sebagian pegawai lainnya, terutama yang relatif baru bergabung, mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan formal yang terstruktur terkait penerapan manajemen risiko sesuai standar, seperti yang diatur dalam ISO 31000.

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan pengetahuan antarpegawai. Proses identifikasi risiko sering kali dilakukan berdasarkan kebiasaan dan pengalaman pribadi, bukan melalui prosedur baku yang terdokumentasi. Akibatnya, konsistensi dalam penanganan risiko antarproyek tidak selalu terjaga. Padahal, menurut standar manajemen risiko internasional, identifikasi risiko harus dilakukan secara sistematis melalui analisis probabilitas dan dampak, serta dituangkan dalam dokumen resmi sebagai acuan mitigasi.

Kurangnya pelatihan khusus juga berdampak pada rendahnya kemampuan analisis risiko secara mendalam. Misalnya, beberapa pegawai hanya menilai risiko dari sisi teknis pelaksanaan pekerjaan,

tetapi kurang memperhatikan risiko yang bersifat administratif, finansial, atau hukum. Hal ini dapat menyebabkan strategi mitigasi yang disusun menjadi kurang komprehensif.

Dalam perspektif teori manajemen risiko, kompetensi SDM mencakup tiga dimensi utama: pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude). Pengetahuan berkaitan dengan pemahaman konsep dan prosedur, keterampilan berkaitan dengan kemampuan teknis dalam mengidentifikasi dan menilai risiko, sedangkan sikap mencerminkan komitmen untuk menerapkan prinsip manajemen risiko secara konsisten. Di BP2JK Wilayah Gorontalo, dimensi pengetahuan dan keterampilan masih memerlukan penguatan, terutama melalui pelatihan yang terencana dan berkelanjutan.

Pentingnya peningkatan kapasitas SDM ini juga diperkuat oleh pendapat Suwardi (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa konstruksi sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan profesionalisme pegawai. Tanpa dukungan SDM yang memahami prinsip manajemen risiko, prosedur pengadaan cenderung hanya menjadi rutinitas administratif tanpa upaya proaktif untuk mengendalikan risiko.

Dengan mempertimbangkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BP2JK Wilayah Gorontalo perlu mengembangkan program pelatihan internal yang fokus pada penerapan manajemen risiko sesuai standar internasional. Pelatihan ini sebaiknya melibatkan simulasi kasus, analisis skenario, dan penggunaan alat bantu manajemen risiko seperti matriks risiko atau perangkat lunak khusus. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko secara lebih efektif, sehingga mendukung tercapainya tujuan pengadaan yang berkualitas dan berintegritas.

B. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran merupakan salah satu faktor krusial dalam keberhasilan penerapan manajemen risiko pada pengadaan barang dan jasa. Tanpa adanya alokasi dana yang memadai, berbagai program dan langkah strategis untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan risiko tidak dapat berjalan secara optimal. Di BP2JK Wilayah Gorontalo, ketersediaan anggaran khusus untuk manajemen risiko masih terbatas, sehingga penerapan sistem pengendalian risiko belum sepenuhnya terintegrasi dalam setiap tahap pengadaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan kegiatan manajemen risiko di BP2JK Wilayah Gorontalo masih dimasukkan dalam pos anggaran umum pengadaan barang/jasa. Artinya, belum ada anggaran yang secara eksplisit dialokasikan untuk kegiatan yang secara khusus berkaitan dengan manajemen risiko, seperti penyusunan pedoman teknis, pelatihan khusus bagi pegawai, pembentukan tim manajemen risiko permanen, maupun pengadaan perangkat teknologi pendukung. Kondisi ini mengakibatkan sebagian kegiatan mitigasi risiko dilakukan secara ad hoc dan hanya ketika terjadi permasalahan, bukan sebagai langkah pencegahan yang direncanakan sejak awal.

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada minimnya kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan. Seharusnya, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dilakukan secara berkala dengan pendekatan berbasis risiko, namun kenyataannya, frekuensi pengawasan sering kali disesuaikan dengan

ketersediaan dana perjalanan dinas. Hal ini tentu berpotensi membuat risiko yang terjadi di lapangan tidak terdeteksi sejak dini, sehingga dapat memicu permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.

Jika merujuk pada kerangka Enterprise Risk Management (ERM) COSO dan pedoman ISO 31000, manajemen risiko yang efektif membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari sisi SDM maupun pembiayaan. Anggaran yang cukup tidak hanya memungkinkan pelaksanaan kegiatan identifikasi dan mitigasi risiko secara komprehensif, tetapi juga memungkinkan penerapan sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi. Dengan sistem tersebut, setiap potensi risiko dapat dicatat, dianalisis, dan dipantau secara real-time, sehingga memudahkan pengambilan keputusan berbasis data.

Minimnya alokasi anggaran khusus juga memengaruhi kualitas pelatihan yang diterima oleh pegawai BP2JK Wilayah Gorontalo. Sebagian besar pelatihan manajemen risiko yang diikuti pegawai dilakukan dalam bentuk sosialisasi singkat atau pelatihan umum yang tidak fokus pada pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa konstruksi. Akibatnya, kemampuan teknis pegawai dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko belum berkembang secara optimal.

Dari perspektif manajemen strategis, pengalokasian anggaran khusus untuk manajemen risiko seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang. Investasi ini dapat mengurangi potensi kerugian akibat risiko yang tidak terkendali, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BP2JK. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, risiko keterlambatan pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, dan sengketa kontrak akan terus mengancam keberhasilan pengadaan barang/jasa.

Oleh karena itu, penting bagi BP2JK Wilayah Gorontalo untuk mengusulkan penambahan anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan manajemen risiko dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan. Anggaran ini dapat diarahkan untuk membiayai pelatihan mendalam, penyusunan SOP manajemen risiko, pembentukan tim khusus pengelolaan risiko, serta pengembangan sistem informasi yang mempermudah proses identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko. Dengan dukungan finansial yang memadai, diharapkan penerapan manajemen risiko di BP2JK dapat berjalan lebih terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan.

3. Digitalisasi

Digitalisasi telah menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan modern. Pemanfaatan teknologi informasi di sektor publik mendorong terciptanya sistem administrasi yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Melalui digitalisasi, kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memakan waktu lama dapat diotomatisasi sehingga proses layanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian terkait penerapan sistem e-disposisi di lingkungan pemerintah daerah menunjukkan bahwa transformasi digital mampu meminimalkan keterlambatan dalam pengelolaan surat-menyurat sekaligus meningkatkan akurasi pencatatan arsip. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur jaringan, dan budaya kerja yang mendukung perubahan.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo, digitalisasi dapat berperan sebagai sarana untuk memperkuat manajemen risiko. Jika proses pengadaan didukung oleh

sistem aplikasi berbasis teknologi, maka identifikasi potensi risiko, pemantauan jalannya proyek, hingga evaluasi akhir dapat dilakukan lebih terukur dan real-time. Hal ini sejalan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, di mana digitalisasi berfungsi bukan hanya sebagai instrumen efisiensi, tetapi juga sebagai mekanisme mitigasi risiko yang mampu mencegah penyimpangan administrasi maupun keterlambatan proyek. Dengan demikian, pengalaman penerapan e-disposisi dalam tata kelola administrasi dapat dijadikan rujukan penting bagi BP2JK untuk merancang inovasi digital yang berorientasi pada penguatan sistem pengadaan yang bersih, profesional, dan berkelanjutan.

Perkembangan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan semakin menjadi kebutuhan mendesak di era modern. Penelitian Maryana Halid, Ellys Rachman, dan Andi Yusuf Katili (2023) tentang implementasi sistem e-disposisi di Bappeda Gorontalo menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi administrasi, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kompetensi operator, minimnya sosialisasi, serta hambatan infrastruktur jaringan. Fakta ini memperlihatkan bahwa transformasi digital bukan hanya soal penyediaan aplikasi, tetapi menuntut kesiapan organisasi dalam hal sumber daya manusia, regulasi, dan sistem pendukung agar teknologi mampu berfungsi optimal dalam mendukung tata kelola birokrasi.

Konteks tersebut memiliki korelasi langsung dengan upaya penerapan manajemen risiko dalam pengadaan barang dan jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo. Seperti halnya sistem e-disposisi yang menghadapi kendala pada aspek SDM dan fasilitas, BP2JK juga berhadapan dengan keterbatasan kapasitas pegawai, minimnya alokasi anggaran khusus, serta lemahnya mekanisme evaluasi risiko. Oleh karena itu, digitalisasi dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk mempercepat proses administrasi, tetapi juga sebagai strategi mitigasi risiko dalam pengadaan barang/jasa. Implementasi aplikasi berbasis digital yang mendukung identifikasi, pemantauan, dan evaluasi risiko akan memperkuat akuntabilitas, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan transparansi proses pengadaan. Dengan demikian, pengalaman dari penerapan e-disposisi dapat menjadi pembelajaran berharga bagi BP2JK dalam merancang inovasi digital sebagai bagian dari manajemen risiko yang berkelanjutan.

Perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan menuntut adanya inovasi berbasis teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Digitalisasi menjadi jawaban atas berbagai tantangan klasik birokrasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung, dan keterbatasan anggaran yang sering kali menghambat optimalisasi kinerja lembaga publik. Dengan penerapan sistem berbasis teknologi informasi, proses administrasi dapat berjalan lebih cepat, pengawasan dapat dilakukan secara real-time, dan risiko penyimpangan dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, digitalisasi tidak lagi sekadar dipandang sebagai pelengkap, tetapi telah menjadi strategi kunci untuk memperkuat tata kelola birokrasi modern, termasuk dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang menuntut kepastian, ketepatan waktu, serta akurasi data.

Dalam konteks BP2JK Wilayah Gorontalo, digitalisasi memiliki peran strategis dalam memperkuat penerapan manajemen risiko pada proses pengadaan barang dan jasa. Tantangan yang selama ini muncul, seperti keterbatasan pemahaman pegawai mengenai pengelolaan risiko, minimnya alokasi anggaran khusus, serta lemahnya mekanisme evaluasi, dapat diatasi melalui integrasi teknologi informasi. Penerapan aplikasi berbasis digital untuk monitoring pengadaan, identifikasi risiko, serta

evaluasi proyek secara real-time akan membantu menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan memanfaatkan sistem digital, potensi keterlambatan, ketidaksesuaian spesifikasi, maupun peluang terjadinya penyimpangan administrasi dapat dideteksi lebih dini, sehingga langkah mitigasi dapat segera dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen efisiensi, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi risiko yang berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pengadaan di BP2JK.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko dalam pengadaan barang dan jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo masih menghadapi tantangan besar meskipun regulasi dan kebijakan sudah tersedia dengan jelas. Hambatan utama terletak pada kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, keterbatasan anggaran khusus untuk mendukung manajemen risiko, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan yang belum berjalan konsisten. Kondisi ini tercermin dari masih ditemukannya berbagai masalah di lapangan, seperti keterlambatan pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, dan persoalan administratif.

Apabila kelemahan-kelemahan tersebut tidak segera diperbaiki, maka risiko kegagalan proyek, inefisiensi anggaran, bahkan kerugian negara akan terus mengancam kualitas pengadaan. Sebaliknya, dengan memperkuat aspek manajemen risiko, BP2JK Wilayah Gorontalo dapat meningkatkan efektivitas pengadaan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menumbuhkan kepercayaan publik. Hal ini juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berdaya guna, tepat mutu, dan berkelanjutan.

Sebagai langkah strategis, ada beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan terstruktur berbasis standar internasional seperti ISO 31000 agar pegawai memiliki pemahaman dan keterampilan yang seragam dalam mengelola risiko. Kedua, perlunya penyediaan anggaran khusus dalam rencana kerja tahunan untuk mendukung pelatihan, penyusunan SOP, pembentukan tim risiko permanen, serta pengembangan sistem informasi pengendalian risiko. Ketiga, memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi dengan pendekatan berbasis risiko sehingga pengawasan lebih tepat sasaran. Keempat, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk melibatkan partisipasi masyarakat sebagai wujud transparansi. Kelima, memanfaatkan teknologi digital berbasis data real-time untuk memantau risiko secara lebih efektif dan cepat.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, BP2JK Wilayah Gorontalo diharapkan mampu bertransformasi menjadi lembaga pengadaan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Lebih dari itu, penguatan sistem manajemen risiko akan menjadi kontribusi nyata bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui penyediaan infrastruktur yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.

REFERENSI

- Adi, P., & Setiawan, B. (2021). Manajemen risiko dalam pengadaan jasa konstruksi di instansi pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–56.
- Halid, M., Rachman, E., & Katili, A. Y. (2023). Implementing e-disposition systems in regional planning agencies: Evolving governance. *IC Policy Journal*, 4(3), 177–186.
- Hanafi, M. M. (2019). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000: Risk management – Guidelines*. Geneva: ISO.
- Komite Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2017). *Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance*. Durham: COSO.
- Novthya, A. (2018). Analisis manajemen risiko pada proyek flyover di Bandar Lampung. *Jurnal Rekayasa Sipil*, 14(2), 87–96.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian PUPR.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Rahman, B., Kurniawan, R., Utami, R., & Zainuddin, Z. (2020). Pengawasan Pemerintahan Kota Banda Aceh dalam Penertiban Pengemis di Bawah Umur. *Humanis: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 1–30. <https://doi.org/10.35308/humanis.v5i2.1102>
- Rakhman, A. (2020). *Good Governance dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ridwan, R., Van Gobel, L., & Antu, Y. (2023). Implementation of the main duties and functions of the enforcement of regional legal products and enforcement of the Gorontalo City Civil Service Police Unit. *Journal of Social and Political Science Society*, 2(2), 98–102.
- Suwardi. (2022). Efektivitas penerapan manajemen risiko dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi. *Jurnal Manajemen Konstruksi*, 7(1), 12–25.
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions in the Construction Sector*. Berlin: Transparency International.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.